

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di bidang kepariwisataan yang telah menjadi wewenang dan tugas serta tanggung jawab Daerah, oleh karenanya perlu adanya upaya penyesuaian kewenangan dan pembinaannya dalam rangka meningkatkan pelayanannya;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas, perlu diatur penyelenggaraan Perizinan Usaha Kepariwisataa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
Dan  
BUPATI BANGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG  
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Kepariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Kepariwisata.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk Pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Usaha Kepariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

9. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
10. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
11. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat IUK adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha, Industri Pariwisata atau Perorangan untuk membuka dan menjalankan serta mengelola usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan Bangunan.
13. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
15. Rumah makan/warung makan/fast food dan restoran adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
16. Konsultan Pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasihat yang diberikan oleh tenaga ahli/profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan disusun secara sistematis berdasarkan ruang lingkup permasalahan disampaikan secara tertulis, lisan dan dilengkapi gambar.
17. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kepariwisata.
18. Angkutan Wisata adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan transportasi yang dikelola secara komersial.
19. Jasa Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam bidang Kepariwisata.
20. Pameran adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan pariwisata.
21. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Rumah Biliard adalah suatu usaha yang menyediakan usaha dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik hidup dengan pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Diskotik adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik, disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi diiringi dengan musik/audio visual dan ruang Very Important Person (VIP) serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

26. Play Station dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan serta hiburan anak-anak sebagai usaha pokok dengan mempergunakan alat-alat elektronik.
27. Dokumen lingkungan adalah dokumen pengelolaan lingkungan yang diperlukan sesuai dengan jenis dan kriteria usaha, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Izin Gangguan (HO).

## **BAB II**

### **IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Perizinan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Penyelenggaraan usaha Kepariwisata, baik perorangan atau badan usaha wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati sesuai jenis usahanya.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas kepada Kepala Dinas.
- (3) Usaha Kepariwisata yang wajib memiliki izin usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Usaha Jasa Pariwisata, yang terdiri atas :
    1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
    2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
    3. Jasa Pramuwisata;
    4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
    5. Jasa Impresariat;
    6. Jasa Konsultan Pariwisata;
    7. Jasa Informasi Pariwisata.
  - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, yang terdiri atas :
    1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
    2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
    3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
  - c. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri atas :
    1. Penyediaan Akomodasi;
    2. Penyediaan Makan dan Minum;
    3. Penyediaan Angkutan Wisata;
    4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
    5. Penyediaan Pariwisata.
- (4) Bentuk Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Usaha kepariwisataan yang bergerak khusus dalam bangunan sendiri di bidang usaha penjualan minuman keras atau hiburan umum yang meliputi : Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Musik Hidup, Klub Malam dan Mandi Uap, Mesin Ketangkasan dan Ketrampilan, Video Games dan Playstation, Bioskop Pemutaran Film Keliling, Pentas Seni dan Budaya, Billiard dan/atau yang tidak termasuk pada usaha sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ayat (2) Pasal 2 Peraturan daerah ini, serta bukan fasilitas hotel dan restoran berkualitas internasional, harus mendapat IUK .
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan tempat usaha komersial dan ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani serta dapat dilengkapi dengan atau penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan di tempat usahanya wajib memiliki IUK .
- (3) Jenis usaha rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, antara lain :
  - a. Taman Rekreasi;
  - b. Gelanggang/Kolam Renang;
  - c. Pemandian Alam;
  - d. Padang Golf;
  - e. Kolam Pemancingan;
  - f. Gelanggang Permainan & Ketangkasan;
  - g. Gelanggang Bowling;
  - h. Klub Malam;
  - i. Diskotik;
  - j. Karaoke;
  - k. Panti Pijat;
  - l. Mandi Uap (sauna);
  - m. Dunia Fantasi;
  - n. Panggung Terbuka;
  - o. Panggung Tertutup;
  - p. Taman Tempat Pertunjukan;
  - q. Fasilitas Tirta & Rekreasi Air;
  - r. Sarana /fasilitas olahraga tertutup;
  - s. Gelanggang Squash;
  - t. Pertunjukan berpindah-pindah;
  - u. Sarana tempat Kebugaran/Fitness/Sport Club;
  - v. Fasilitas Rekreasi permainan anak diluar Taman Rekreasi;
  - w. Arena Balap;
  - x. Pacuan Kuda;
  - y. Penginapan Remaja;
  - z. Pondok Wisata;
  - aa. Perkemahan;
  - bb. Toko Penjual/Rental/Distributor Piringan VCD, LD, DVD;
  - cc. Cinderamata;
  - dd. Kios yang ada dalam Objek Wisata;
  - ee. Bioskop;
  - ff. Bilyard;
  - gg. Salon Kecantikan;
- (4) Kriteria pemberian IUK sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 4**

IUK diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Usaha Perorangan yang bermaksud dan tujuannya bergerak di bidang usaha kepariwisataan sesuai dengan usaha yang akan dikelola.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan dan Mekanisme Perizinan**

**Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, permohonan harus diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi dari Lembaga atau Asosiasi dibidang Kepariwisataaan;
  - b. Surat Izin Tempat Usaha;
  - c. Izin Lokasi;
  - d. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan;
  - f. Dokumen Lingkungan.
- (2) IUK berlaku selama kegiatan-kegiatan usahanya berjalan dan masih memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) IUK secara administratif dikelola oleh Dinas.
- (4) Tata cara dan persyaratan memperoleh IUK akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan izin usaha diterima secara lengkap oleh Bupati melalui Kepala Dinas, maka Bupati sudah harus memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila permohonan telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Bupati tidak memberikan keputusan persetujuan atau penolakan, dianggap permohonan tersebut disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, maka penolakan dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal permohonan izin dianggap disetujui sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, maka izin usaha yang dimohon harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan dikenakan 50 % dari tarif retribusinya.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal pengusaha Kepariwisataaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka pengusaha wajib melaporkan dan menyerahkan kembali surat izin usahanya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat Izin Kepariwisataaan tidak boleh dipindahkantangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dan jika hal itu terjadi maka dinyatakan batal demi hukum serta kepada pengusaha yang baru, wajib mengajukan permohonan izin usaha baru untuk dan atas nama sendiri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pemindahan haknya.

**Bagian Ketiga**  
**Pengecualian Perizinan dan Kewajiban Pemegang Izin**

**Pasal 8**

- (1) Bupati dapat menetapkan Jenis usaha sarana pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana kegiatan usaha yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

- (2) Jenis usaha perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah usaha yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi sebagai berikut :
- a. tidak merupakan badan usaha atau persekutuan;
  - b. pengelolaan dan pengurusan usahanya dijalankan oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya.
  - c. keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pemegang IUK wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap pemegang IUK dalam melaksanakan kegiatan usahanya berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan di dalam lingkungannya.
- (3) Apabila pemegang IUK melakukan perubahan terhadap jenis usaha dan/atau klasifikasi dan/atau perubahan usahanya yang mengakibatkan tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, maka pemegang IUK wajib mengajukan permohonan baru kepada Kepala Dinas.
- (4) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa berlaku IUK adalah selama usahanya masih berjalan.
- (2) Pemegang IUK wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diajukan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum akhir tahun kewajiban daftar ulang.
- (5) Setiap permohonan IUK dan pendaftaran ulang dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas memiliki tugas dan kewajiban yang melekat terhadap pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan serta pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan serta penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk, menciptakan kondisi yang kondusif bagi kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

## **Pasal 12**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan sebagai upaya untuk :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata unggulan dan memiliki daya saing;
- b. Penyebaran, pengembangan dan pembangunan produk pariwisata di Daerah;
- c. Peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif dibidang usaha pariwisata;
- e. Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
- f. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
- h. Peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata Daerah dan;
- i. Peningkatan kerjasama antara Daerah, regional maupun internasional.

## **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mewujudkan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin serta penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka dalam pelaksanaan penertiban perizinan usaha kepariwisataan maupun eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah ini, agar mengadakan koordinasi dengan aparat Dinas dan instansi terkait, serta melibatkan Camat dan Kepala Kelurahan / Kepala Desa setempat.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan untuk mengatur ketentuan perizinan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata, termasuk pemberian teguran dan pencabutan izin usaha kepariwisataan.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

## **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan kepariwisataan tidak memiliki IUK dan/atau pemegang IUK yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  - a. Penutupan dan penyegelan kegiatan atau tempat usaha kepariwisataan;
  - b. Pencabutan IUK ;
  - c. Pencabutan izin tempat usaha, perizinan dan dokumen lingkungan lainnya.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah penerimaan Daerah yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terhadap pelaku tindak pidana kepariwisataan dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Semua IUK yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian IUK dimaksud ayat (1) di atas, dilakukan dengan pendaftaran ulang IUK yang telah dikeluarkan dengan memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di Undangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 9 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1999) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal

**BUPATI BANGKA,**

**YUSRONI YAZID**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**I. U M U M**

Dengan telah berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya Penyerahan Kewenangan Pemerintah dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya menjadi Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan langkah pembinaan dan penertiban serta pengendalian perjanjian usaha kepariwisataan di Kabupaten Bangka dan pengembangan serta pembangunan Daerah dibidang Pariwisata baik secara parsial, sektoral maupun struktur dapat terarah dan terintegrasikan dalam pemberdayaan Daerah dengan perencanaan pembangunan regional Bangka maupun Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan dan pembangunan kepariwisataan tersebut, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang serta berkesinambungan sehingga dalam pemberdayaan potensi dan produk pariwisata dapat memiliki kualitas daya saing, baik di tingkat Regional maupun Internasional dengan tetap mengacu terhadap penciptaan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, memperkaya khasanah dan terpeliharanya nilai budaya Daerah, Regional dan Nasional maupun antar Bangsa, mendorong pengembangan dan pemasaran produk wisata alam, budaya Daerah dan Nasional, baik berupa idea, kehidupan sosial, benda hasil karya manusia dan benda cagar budaya yang perlu dijaga kelestarian dan keutuhannya dalam rangka memperkuat jati diri Bangsa yang berbudaya dan berdaulat serta merdeka.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan azas desentralisasi dalam wujud Otonomi Daerah adalah lebih menekankan terhadap pemberdayaan Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah yang harus diwujudkan secara nyata dan tanggung jawab serta akuntabilitas, baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat maupun dalam pengelolaan potensi kepariwisataan yang menjadi aset Daerah, serta peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat industri pariwisata yang diawali dengan tertib perizinan dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Guna mewujudkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dibidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya dalam pencapaian penertiban pengawasan dan pengendalian perizinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kabupaten Bangka, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memiliki keleluasaan kewenangan untuk mewujudkan Otonomi Daerah di Kabupaten Bangka dibidang kebudayaan dan pariwisata.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a.

1. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
3. Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
4. Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, budayawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
5. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang merupakan mendatangkan mengirimi maupun mengembalikan serta menentukan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan serta perizinannya.
6. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasihat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, berdasarkan disiplin pelaksanaan operasionalnya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
7. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

#### Huruf b

1. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
3. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

#### Huruf c

1. Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
2. Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.
3. Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
4. Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta. (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk)
5. Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1),(2),(3) dan (4)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1),(2) dan (3)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1),(2),(3) dan (4)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1),(3) dan (4)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pendaftaran ulang dimaksudkan untuk upaya pengendalian dan pengawasan perizinan usaha kepariwisataan.

Ayat (5)  
Penaan retribusi izin usaha kepariwisataan dan pendaftaran ulang merupakan golongan retribusi perizinan tertentu yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan.

Pasal 11  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1),(2), (3) dan (4)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI C**